

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KONSEP TEORITIS

A. Konsep Teoritis

1. Aplikasi Instrumentasi Bimbingan Konseling

a. Pengertian

Aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling merupakan kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik (klien), keterangan tentang lingkungan peserta didik (klien), keterangan tentang lingkungan peserta didik yang lebih luas, yang dilaksanakan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun non tes.

Aplikasi instrumentasi yaitu kegiatan mengumpulkan data tentang diri siswa dan lingkungannya, melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun non tes.¹¹ Tohirin juga mengungkapkan bahwa, aplikasi instrumentasi dapat bermakna upaya mengungkapkan melalui pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur atau instrumen. Atau kegiatan menggunakan instrumen untuk mengungkapkan kondisi tertentu atas diri siswa

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa aplikasi instrumentasi merupakan salah satu kegiatan pendukung dalam BK pola 17 plus yang digunakan oleh guru bimbingan konseling sebagai upaya

¹¹ Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, Bandung: pustaka setia, 2012, h. 140.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengungkapkan data dan keterangan siswa dengan menggunakan alat ukur atau instrumen tertentu .

b. Tujuan Aplikasi Instrumentasi Bimbingan dan Konseling

1). Tujuan Umum

Tujuan umum aplikasi instrumentasi (AI) adalah supaya diperoleh data tentang kondisi tertentu atas diri klien siswa.

2). Tujuan khusus

Tujuan khusus aplikasi instrumentasi (AI) adalah apabila dikaitkan dengan fungsi bimbingan dan konseling terutam sisi pemahaman, data hasil aplikasi instrumentasi bertujuan untuk memahami kondisi klien (atau siswa seperti kondisi dasarnya, bakat dan minatnya, kondisi lingkungannya, masalah yang dialami dll).¹²

3). Komponen

- a). Instrumen
- b). Responden
- c). Pengguna instrumen

4). Bentuk-bentuk

Adapun bentuk-bentuk aplikasi instrumentasi yaitu :

a) Instrumen Tes

“Tes merupakan prosedur untuk mengungkapkan tingkah laku seseorang dan menggambarannya dalam bentuk skala

¹²Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007), h. 207

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angka atau klasifikasi tertentu.¹³ suatu instrumen dikatakan dalam bentuk tes jika :

- 1) Jawaban responden atau orang yang mengerjakan instrumen atas soal yang diperiksa berdasarkan benar salah jawaban.
- 2) Jawaban yang benar diberi skor positif dan jawaban yang salah diberi skor negatif.
- 3) Penyelenggara terkendala dalam segi waktu, instruksi pengadministrasian,
- 4) Ada persyaratan validitas, reliabilitas, dan objektivitas dari alat yang di gunakan.
- 5) dapat diselenggarakan secara tertulis atau lisan, secara individu atau kelompok.¹⁴

b) Instrumentasi Non Tes.

Instrumentasi non tes meliputi berbagai prosedur seperti pengamatan, wawancara, catatan anekdot, angket, sosiometri, inventori yang di bakukan.¹⁵

Instrumentasi dikatakan non tes jika.

- 1) Diperiksa bukan karena benar salahnya jawaban responden.
- 2) Memberikan gambaran tentang kondisi responden apa adanya.
- 3) Tidak menekankan mutu jawaban tinggi atau rendahnya, positif atau negatif.

¹³ Crombach dalam Prayitno dan Erman Amti, *Dasar dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004. h. 318

¹⁴ Amirah Diniati, *Instrumentasi dalam Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru: Cedas Pres, 2013. h. 5-6

¹⁵ Prayitno Eman Amti, *Op, Cit* h. 319

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pengadministrasiannya tidak selalu terstandar waktu pengerjaan tidak terbatas.
- 5) Validitas, reliabilitas dan objektivitas alat tidak menjadi tuntutan
- 6) Dapat diselenggarakan secara tertulis atau lisan, secara individual atau kelompok.¹⁶

5). Teknik

Sebelum instrumen tertentu diterapkan, terlebih dahulu diadakan analisis yang mendalam tentang perlunya instrumen tertentu diaplikasikan terhadap siswa atau sekelompok siswa. Untuk dilakukan hal hal sebagai berikut:

- a) Penyiapan instrumen
 - 1) Mempelajari manual instrumen
 - 2) Mengidentifikasi karakteristik siswa
 - 3) Melihat kesesuaian antara instrumen dan siswa
 - 4) Menyiapkan diri untuk mampu mengadministrasikan instrumen.
 - 5) Menyiapkan aspek tehnik dan administrasi
- b) Pengadministrasian instrumen

Dalam hal ini, guru pembimbing mengemukakan:

- 1) Pokok isi, bentuk, tujuan, dan kegunaan instrumen bagi responden (siswa)

¹⁶ Amirah diniati, *Loc, Cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bagaimana bekerja dengan instrumen tertentu termasuk alokasi waktu yang disediakan.
 - 3) Bagaimana mengolah jawaban responden.
 - 4) Bagaimana hasil pengolahan itu disampaikan kepada responden (siswa).
 - 5) Bagaimana hasil tersebut digunakan, dan apa yang perlu atau diharapkan dilakukan oleh responden.
- c) Pengelolaan dan pemaknaan jawaban responden.

Pengolahan jawaban responden (siswa) dapat dilakukan secara manual dan dapat menggunakan peralatan elektronik seperti program komputer. Data atau jawaban dari responden yang sudah diolah baik secara manual maupun komputer, selanjutnya dianalisis atau dimaknai dengan menggunakan kriteria tertentu yang telah ditetapkan, selanjutnya siap digunakan dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling.

- d) Penyampaian hasil instrumen.

Hasil instrumen harus disampaikan secara cermat dan hati hati. Asas kerahasiaan harus benar benar diterapkan, hasil instrumen tidak boleh diumumkan secara terbuka dan tidak boleh jadi konsumsi atau pembicaraan umum apalagi kalau didalamnya terdapat nama siswa. Hasil instrumen boleh menjadi konsumsi umum atau didiskusikan secara terbuka, misalnya disajikan atau didiskusikan didalam kelas, tetapi tidak satu namapun disebutkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak satu datapun dikaitkan dengan pribadi tertentu. Hasil instrumentasi tertentu, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk memanggil individu (siswa) dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling. Sesuai dengan hakikat dan prinsip bimbingan konseling, dipanggil bukan hanya para siswa yang diindikasikan bermasalah seperti sekor rendah; mereka yang memiliki skor tinggi juga perlu mendapat layanan.

- e) Hasil hasil instrumentasi dapat digunakan sebagai perencanaan program bimbingan, penepatan peserta layanan, sebagai isi layanan, tindak lanjut, dan sebagai upaya pengembangan.
 - 1) Untuk perencanaan program bimbingan dan konseling sebaiknya perencanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah disusun berdasarkan data yang diperoleh dari hasil instrumentasi.
 - 2) Penetapan peserta layanan dari hasil instrumentasi, pembimbing (konselor), bisa menetapkan individu (siswa) yang perlu mendapat layanan konseling tertentu baik untuk layanan dengan format klasial, kelompok maupun individu termasuk juga kegiatan dengan format lapangan dan politik.
 - 3) Hasil instrumentasi sebagai isi layanan, hasil instrumentasi baik sebagian atau seluruhnya, secara langsung atau tidak langsung dapat dijadikan isi layanan yang hendak dilaksanakan atau sedang dilaksanakan terhadap klien.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Hasil instrumentasi dan tindak lanjut hasil instrumentasi khususnya hasil evaluasi, segera, jangka pendek, dan jangka panjang, dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi upaya tindak lanjut pelayanan terhadap klien (siswa).
- 5) Hasil instrumentasi dan upaya pengembangan. Data instrumenntasi dengan tingkat validitas dan reliabelitas yang tinggi dapat secara tepat menunjang pengembangan program program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah ataupun madrasah¹⁷

Menurut prayitno untuk mengungkap data yang amat penting dari seseorang melalui aplikasi instrumentasi harus direncanakan dan diselenggarakan dengan cermat, penuh perhatian dan kehati hatian¹⁸

2. Daftar Cek Masalah

Daftar cek masalah merupakan seperangkat daftar pernyataan kemungkinan masalah yang disusun untuk merangsang atau memancing pengutaraan masalah, yang pernah atau sedang dialami seorang individu. Daftar cek masalah (DCM) dikembangkan oleh Ross L. Moony berisi 330 butir pernyataan masalah yang terbagi dalam 11 bidang masalah, dimana setiap bidang masalah yang berisi 30 butir pernyataan masalah ditambah

¹⁷ Tohirin, *Op, Cit* h. 201-205

¹⁸ Prayetno, *Seri Kegiatan Pendukung Konseling*, L.1-L.9 (Padang: Universitas Negri Padang, 2004) h. 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu bidang masalah lain-lain yang berisi 3 (tiga) butir pertanyaan terbuka.¹⁹

- a. Kesehatan dan perkembangan fisik (*health and physical Development*) atau HDP
- b. Keadaan penghidupan dan keuangan (*finance, living conditions and employment*) atau FLE
- c. Rekreasi dan hobi (*social and recreational activities*) SRA
- d. Kehidupan sosial dan keaktifan berorganisasi
- e. Hubungan pribadi
- f. Muda mudi
- g. Kehidupan keluarga
- h. Agama dan moral
- i. Penyesuaian terhadap sekolah
- j. Masa depan dan cita cita pendidikan/jabatan.
- k. Penyesuaian terhadap kurikulum
- l. Lain-lain

Penggunaan DCM dalam proses asesmen dalam layanan bimbingan dan konseling memiliki kelebihan dan kekurangan.

1. Kelebihan Daftar Cek Masalah (DCM)
 - a. Pada proses pelaksanaan bersifat efisien karena pelaksanaan DCM dapat dilakukan secara klasikal, sehingga guru bimbingan

¹⁹ Gantina, Wahyuni, Karsih, *Op,Cit* h. 117-121

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konseling dalam waktu singkat dapat memperoleh data yang banyak.

- b. Pada akurasi data yang diperoleh melalui DCM memiliki validitas dan reliabilitas tinggi mengingat peserta didik yang mengisi dapat langsung melakukan pengecekan sendiri sesuai masalah yang dirasakan atau dialami ; selain itu penyediaan butir permasalahan cukup banyak, maka memberi peluang data masalah yang diungkapkan melalui DCM bersifat teliti, mendalam dan meluas.
- c. Dari segi fungsinya, penggunaan DCM memudahkan peserta didik mengemukakan masalah, mengingat penyediaan butir permasalahan yang banyak memudahkan peserta didik untuk mengenali permasalahan yang sedang atau pernah dialaminya.
- d. Sistemasi atau jenis masalah yang dikelompokkan dalam berbagai bidang mempermudah guru bimbingan konseling untuk melakukan analisis dan sintesa data serta merumuskan kesimpulan masalah yang dialami peserta didik
- e. Penggunaan DCM memiliki banyak manfaat antara lain konselor lebih mengenal peserta didiknya yang membutuhkan bantuan segera, konselor memiliki peta masalah individu maupun kelompok, hasil DCM dapat digunakan sebagai landasan penetapan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik, dan yang lebih penting lagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peserta didik dapat memahami masalah yang dialami dan memahami apakah dirinya memerlukan bantuan atau tidak.

2. Kekurangan Daftar Cek Masalah (DCM)

- a. Membutuhkan waktu yang banyak untuk pengolahan hasil, sebagai konsekuensi dari banyaknya jumlah bidang masalah dan jumlah butir pernyataan masalah yang tersedia.
- b. Data yang diungkapkan melalui daftar cek masalah (DCM) masih bersifat umum berbentuk peta masalah dan banyaknya masalah yang dialami pada setiap bidang, sehingga untuk mendalami pemahaman terhadap masalah peserta didik, guru bimbingan konseling perlu mengkombinasi dengan metode asesmen lain seperti wawancara.²⁰

Pendapat Pryitno yang mengatakan ada beberapa pertimbangan yang perlu mendapat perhatian para konselor dalam penerapan instrumentasi bimbingan konseling antara lain.

- 1) Instrument yang di pakai haruslah yang sah dan terandalkan.
- 2) Pemakaian instrument (dalam hal ini konselor) bertanggung jawab terhadap pemilihan instrument yang akan dipakai.
- 3) Pemakaian instrumen, misalnya harus dipersiapkan secara matang, bukan hanya persiapan instrumennya saja, tetapi persiapan klien yang akan mengambil Tes itu

²⁰ *Ibid*, h, 117-119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Perlu diingat bahwa tes atau instrumen apapun hanya merupakan salah satu sumber dalam rangka memahami individu secara lebih luas dan mendalam.
- 5) Ada dan dipergunakannya berbagai instrumen lainnya bukanlah syarat mutlak bagi pelaksanaan layanan bimbingan konseling.²¹

3. Pelayanan Bimbingan Konseling di Sekolah

a. Pengertian

Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing (konselor) dalam pada individu (konseli) melalui tatap muka dengan hubungan timbal balik antara keduanya, agar memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalah sendiri.²²

Sedangkan menurut Moegiadi dalam Winkel dan Hastuti bimbingan dapat diberikan sejenis pelayanan pada individu-individu, agar dapat menentukan pilihan, menetapkan tujuan dengan tepat dan menyusun rencana yang realistis, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan memuaskan didalam lingkungan mereka hidup.²³

Dari definisi di atas yang telah dikemukakan, menurut pemahaman penulis sudah cukup gambaran pemahaman yang dimaksud dengan bimbingan maka dengan dasar itu penulis mengambil

²¹ Prayitno dan Erman Amti, *Op,Cit* h. 316-317.

²² Tohirin *Ibid* h.26

²³ Winkel dan Hastuti, *Bimbingan dan Konseling di Instansi Pendidikan* (Jakarta: PT. Gramedia Widya Sarana 2004) h. 29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap seseorang atau kelompok secara berkesinambungan terencana terarah agar dapat memahami dirinya sendiri serta bisa mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapi sesuai dengan tingkat pemahaman atau kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.

Adapun kata “Konseling” terjemahan dari “*Counseling*” yang diartikan suatu pertalian timbal balik secara tatap muka (empat mata) antara dua orang dimana salah seorang dibantu oleh yang lain dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang dirinya untuk mengatasi persoalan-persoalan sendiri.²⁴

Konseling juga dapat diartikan sebagai suatu proses hubungan seseorang dengan seseorang dimana seseorang dibantu oleh orang lain untuk meningkatkan pengertiannya dan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah²⁵

Konseling merupakan rangkaian pertemuan langsung dengan individu yang ditunjukkan pada pemberian bantuan kepadanya untuk menyesuaikan dirinya secara lebih efektif dengan dirinya sendiri dengan lingkungannya.²⁶

²⁴ Syahril dan Ahmad, *Pengantar Pemahaman Bimbingan dan Konseling* (Padang: Angkasa raya, 1986) h. 87

²⁵ Dewa ketut sukardi, *Op,Cit.* h. 12

²⁶ Prayitno dan Eman Amti, *Op,Cit.* h.100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prinsip-Prinsip Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Prinsip-prinsip dasar bimbingan dan konseling akan menghindari kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan dan praktek memberikan layanan bimbingan dan konseling. Adapun prinsip-prinsip bimbingan dan konseling terdiri prinsip-prinsip umum dan prinsip prinsip khusus prinsip umum ialah:

- 1) Karena bimbingan itu berhubungan dengan sikap dan bimbingan tingkah laku individu, perlu diingat bahwa sikap dan tingkah laku individu itu terbentuk dari segala aspek kepribadian yang unik dan ruwet.
- 2) Perlu dikenal dan dipahami perbedaan individual daripada individu yang dibimbing, ialah untuk memberi bimbingan yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh individu yang bersangkutan.
- 3) Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbing.
- 4) Masalah yang tidak dapat diselesaikan di sekolah harus diserahkan kepada individu atau lembaga yang mampu dan berwenang melakukannya.
- 5) Bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbing.
- 6) Bimbingan harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Program bimbingan harus sesuai dengan program bimbingan di sekolah yang bersangkutan.
- 8) Pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin oleh seorang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan sanggup berkerjasama dengan para pembantunya serta dapat dan bersedia mempergunakan sumber-sumber yang berguna diluar sekolah.
- 9) Program bimbingan harus senantiasa diadakan penilaian teratur untuk mengetahui sampai dimana hasil dan manfaat yang diperoleh serta penyesuaian antara pelaksanaan dan rencana yang dirumuskan terdahulu²⁷.

Sedangkan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip khusus adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, yaitu:
 - a) Bimbingan dan konseling melayani semua individu, tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial dan ekonomi.
 - b) Bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkahlaku individu yang unik dan dinamis.
 - c) Bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap berbagai aspek dan perkembangan individu.

²⁷ Dewa Ketut Sukardi, *Op, Cit* h. 39-40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Bimbingan dan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual menjadi orientasi pokok pelayanannya.
- 2) Prinsip yang berkenaan dengan perasaan individual, yaitu:
- a) Bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi, mental/fisik individu terhadap penyesuaian diri di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan.
 - b) Kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu dan kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan dan konseling.
- 3) Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan layanan, yaitu:
- a) Bimbingan dan konseling merupakan bagian yang integral dari pendidikan dan pengembangan individu.
 - b) Program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu.
 - c) Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah dan sampai dengan yang tertinggi.
 - d) Terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu adanya penilaian teratur terarah.
- 4) Prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Bimbingan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dan menanggapi permasalahan
- b) Dalam proses bimbingan dan konseling keputusan yang diambil hendaknya dilakukan individu atas kemauan individu sendiri.
- c) Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
- d) Kerjasama antara pembimbing, guru, dan orang tua amat menentukan hasil pelayanan bimbingan.
- e) Penanganan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran terhadap penilaian terhadap individu yang terlihat dalam proses pelayanan program bimbingan dan konseling itu sendiri.²⁸

c. Fungsi-Fungsi Bimbingan dan Konseling

Ditinjau dari segi sifatnya layanan bimbingan dan konseling dapat berfungsi :

- 1) Fungsi pencegahan
- 2) Fungsi pemahaman
- 3) Fungsi perbaikan

²⁸ Dewa Ketut Sukardi, *Ibid*, h. 40-41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Pemeliharaan dan perkembangan²⁹.

5) Fungsi advokasi

d. Tujuan bimbingan dan konseling

1) Tujuan umum

Tujuan umum dari bimbingan dan konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional (UUSPN) TAHUN 2003 yaitu :

Terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan³⁰.

2) Tujuan khusus

Secara khusus pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek-aspek pribadi sosial, belajar dan karir.

e. Asas-Asas Bimbingan dan Konseling

Dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya selalu mengacu pada asas-asas bimbingan dan konseling ditetapkan sesuai dengan asas-asas bimbingan dan konseling sebagai berikut :

- 1). Asas kerahasiaan, 2). Asas kesukarelaan, 3).Asas keterbukaan
- 4). Asas kekinian, 5). Asas kemandirian, 6). Asas kegiatan, 7). Asas kedinamisan, 8). Asas keterpaduan, 9). Asas kenormatifan,

²⁹ *Ibid* h. 43

³⁰ *Ibid* h. 44

10). Asas keahlian, 11). Asas alih tangan kasus, 12). Asas tut wuri handayani³¹ .

B. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai perbandingan dari menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian bahwa penelitian yang penulis lakukan benar benar belum pernah diteliti orang lain, penelitian terdahulu yang relevan dilakukan diantaranya sebagai berikut :

1. Sumiyanti Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan judul implementasi kegiatan pendukung dalam pelayanan bimbingan konseling tahun 2011 menyimpulkan bahwa kegiatan pendukung yang dilaksanakan guru pembimbing di SMPN 20 adalah kegiatan pendukung konferensi dan kinjungan rumah, sedangkan kegiatan pendukung aplikasi instrumentasi, himpunan data dan alih tangan kasus. Implementasi tersebut berlangsung kurang maksimal.
2. Muhammad Yazid Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 2011 dengan judul penggunaan aplikasi instrumentasi sosiometri dalam layanan penempatan dan penyaluran menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi instrumentasi sosiometri dalam pelayanan bimbingan konseling di MAN 1 Pekanbaru dengan temuan diperkuat dengan hasil angket 54,6 % siswa menyatakan bahwa guru pembimbing telah meminta kepada siswa agar memilih teman yang mereka senangi dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. Temuan

³¹ *Ibid* h. 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain juga menunjukkan hasil hanya 60,5 % siswa yang menyatakan bahwa guru pembimbing telah meminta agar siswa memilih paling banyak 3 orang teman yang ia senangi dalam melakukan suatu kegiatan tertentu.

Faktor pendukung seperti ruang BK, Alat fotocopy, lemari untuk menyimpan data siswa, jam BK, Team work antara guru pembimbing, wali kelas, dan guru mata pelajaran. Faktor penghambat yaitu keterbatasan jumlah tenaga bimbingan konseling, tidak adanya komputer, tidak adanya printer, tidak adanya software sosiometri, tidak tersedianya dana dalam pelaksanaan sosiometri.

3. Sulheri fakultas tarbiyah dan keguruan dengan judul Penerapan Instrumentasi sosiometri dalam bimbingan konseling di SMP Negeri 20 Pekanbaru. Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa penerapan instrumentasi sosiometri dalam bimbingan konseling di SMP Negeri 20 belum berjalan dengan maksimal. Hambatannya yaitu keterbatasan waktu waktu yang digunakan sehingga guru cenderung tidak menggunakan instrumentasi sosiometri.

C. Konsep Operasional

Kajian ini berkenaan dengan penggunaan aplikasi instrumentasi Daftar Cek Masalah (DCM) dalam pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 2 Tambang penggunaan adalah proses, cara, perbuatan penggunaan sesuatu, pemakaian, sedangkan pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan secara langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan konsep tersebut yang dimaksud penggunaan aplikasi instrumentasi daftar cek masalah (DCM) dalam pelayanan bimbingan konseling di SMA Negeri 2 Tambang, adalah proses, cara atau perbuatan guru bimbingan konseling dalam menggunakan aplikasi instrumentasi (DCM) dalam pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 2 Tambang.

Indikator penggunaan aplikasi instrumentasi Daftar Cek Masalah dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah :

1. Guru bimbingan konseling menyiapkan daftar cek masalah (DCM) dalam pelayanan bimbingan dan konseling.
 - a. Guru bimbingan konseling mempelajari daftar cek (DCM)
 - b. Guru bimbingan konseling mengidentifikasi karakteristik siswa
 - c. Guru bimbingan konseling mempelajari kesesuaian daftar cek masalah (DCM) dengan karakteristik siswa.
 - d. Guru bimbingan konseling menyiapkan diri untuk mampu mengadministrasikan daftar cek masalah (DCM)
2. Guru bimbingan konseling mengadministrasikan daftar cek masalah (DCM)
 - a. Guru bimbingan konseling menjelaskan aspek isi, bentuk, tujuan, dan kegunaan aplikasi daftar cek masalah (DCM) bagi responden (siswa)
 - b. Guru bimbingan konseling menjelaskan cara kerja daftar cek masalah (DCM) termasuk alokasi waktu yang ditetapkan.
 - c. Guru bimbingan konseling menjelaskan cara mengolah jawaban responden

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Guru bimbingan konseling mengolah dan memaknai jawaban responden.
4. Guru bimbingan konseling menyampaikan hasil pengolahan daftar cek masalah (DCM) menjaga kerahasiaan data daftar cek masalah (DCM) (tidak diumumkan secara terbuka dan tidak boleh dijadikan konsumsi atau atau pembicaraan umum)
5. Guru bimbingan konseling menggunakan hasil daftar cek masalah (DCM) dalam pelayanan bimbingan dan konseling.
6. Guru bimbingan konseling menetapkan individu (siswa) yang perlu mendapat layanan konseling tertentu baik itu dengan format klasikal, kelompok maupun individual.
7. Guru bimbingan konseling menggunakan hasil daftar cek masalah (DCM) sebagai isi layanan.

Indikator faktor yang mendukung dan menghambat penggunaan aplikasi penggunaan aplikasi instrumentasi daftar cek masalah (DCM) dalam pelayanan BK adalah:

1. Kemampuan guru pembimbing, meliputi kemampuan mengoperasikan aplikasi instrumentasi daftar cek masalah (DCM) mulai dari menyiapkan daftar cek masalah (DCM) hingga menggunakan hasil daftar cek masalah (DCM) dalam pelayanan bimbingan dan konseling.
2. Sarana dan prasarana meliputi lembar jawaban daftar cek masalah (DCM), buku pernyataan daftar cek masalah (DCM), dan pengolahan daftar cek masalah (DCM)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Waktu, meliputi waktu yang disediakan dalam menyiapkan daftar cek masalah (DCM), mengadministrasikan, mengolah/memaknai jawaban responden, menyampaikan dan menggunakan hasil daftar cek masalah (DCM)
4. Siswa, meliputi keseriusan siswa dalam pengisian lembar daftar cek masalah (DCM)
5. Kerjasama, meliputi kerjasama guru pembimbing dengan personil sekolah dalam pelayanan bimbingan dan konseling.